



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGENG GAUTAMA LEGIMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Purwakarta, tanggal 17 Maret 1982, Alamat Kampung Karangsari, RT007, RW002, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Yudi Junaidi, S.H., M.H, 2. Yun Yun Taraga, S.H., 3. Dinny Diana Farida, S.H., 4. Anita Hayatunufus Nasrullah, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Pengacara Yudi Junaidi dan rekan berlatar di Jalan Pondok Indah Blok. F4, Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 003/YJ/Law/II/2023 tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIANJUR cq. KEPALA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR CIANJUR, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh Nomor 83, Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMBES POL Wahyu Win Hardjanto, S.H., S.I.K., M.Hum, Dkk, dari Bidang Hukum Polda Jabar beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 748 Bandung dan Polres Cianjur beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh 83, Cianjur 43251,

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr tanggal 7 Februari 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon hendak mengajukan permohonan Praperadilan kepada Termohon terkait Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bunyinya :

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/08/I/2023/SPKT.SAT LANTAS/POLRES CIANJUR/POLDA JAWA BARAT, tanggal 20 Januari 2023.

[Vide Bukti P-1 ada di Termohon].

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBYEK PRAPERADILAN

- a. Bahwa, lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai tempat/pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang amarnya berbunyi:

“Oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.”

b. Bahwa, merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain:

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

c. Maka menjadi jelas bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka (14), Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

b. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon Tersangkanya**,

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).”

- c. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon Tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- d. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon Tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon.
- e. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah supir/pengendara mobil Audi warna hitam Nomor Polisi B 1482 QH yang sejak tanggal 29 Januari 2023 ditahan oleh Polres Cianjur karena diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 310 ayat (4) dan/atau Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan tewasnya seorang mahasiswa bernama Selvy Almalia Nuarini pada tanggal 20 Januari 2023 yang terjadi di Kp. Sabandar, Karangtengah Kab. Cianjur.
- f. Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Pemohon, memasuki rombongan Polda Metro Jaya yang sedang menuju Ds. Ciranjang untuk melakukan olah TKP kasus dugaan Pembunuhan Berantai Wowon.
- g. Bahwa dalam mobil Audi Nomor Polisi B 1482 QH yang dikemudikan oleh Pemohon, terdapat 3 (tiga) orang penumpang, yaitu:
 - 1) Emilia Nurhayati (istri kedua dari petugas yang ada di dalam rombongan Polda Metro Jaya);
 - 2) Safitri; dan
 - 3) Anak kandung Emilia Nurhayati.



- h. Bahwa masuknya kendaraan yang dikemudikan oleh Pemohon sejak Jalan Raya Cangklek, Cugenang, Cianjur hingga tempat kejadian TKP secara beriringan bersama dengan Polisi Polda Metro Jaya yang sedang bertugas karena penumpang Audi Nomor Polisi B 1482 QH, Emelia Nurhayati diberikan izin oleh suaminya. Namun rombongan kepolisian dengan mobil yang dikendarai oleh Pemohon tidak menempel dengan kendaraan lain di depannya, tapi berjarak sekitar 20 s/d 30 meter.
- i. Bahwa bertempat di Jl. Raya Bandung Kp. Sabandar, Ds. Sabandar, Kec. Karangtengah Kab. Cianjur sekira pukul 14.30 WIB hingga pukul 15.30 WIB Pemohon melihat sebuah motor yang sudah kehilangan kendali dan akan terjatuh. Pemohon melambatkan kendaraannya dan mengambil jalur ke sisi kiri. Ketika Pemohon berada di sebelah kiri, di sebelah kanan depan Pemohon terdengar suara benturan dan pada saat itu rombongan polisi terus berjalan tidak ada yang berhenti. Kecepatan Pemohon sebelumnya 50 km/jam dikurangi menjadi sekitar 20 km/jam. Saat itu ada beberapa motor yang menghampiri Pemohon karena dianggap kendaraan Pemohon dicurigai menabrak korban. Setelah warga yang menghentikan kendaraan Pemohon memeriksa dengan seksama kendaraan Pemohon, warga tidak menemukan adanya indikasi kendaraan Pemohon yang menabrak korban. Warga meminta maaf kepada Pemohon dan mempersilakan Pemohon melanjutkan perjalanannya.
- j. Bahwa selang beberapa hari kemudian, Pemohon melihat sejumlah media masa, terdapat pernyataan dari Termohon Kapolres Cianjur yang menyatakan yang menabrak Selvy Amelia di Cianjur pada tanggal 20 Januari 2023 adalah mobil Audi A8 dan bukan kendaraan polisi Polda Metro Jaya. **[Vide Bukti P-2]**.
- k. Bahwa atas dasar pernyataan dari Termohon yang menyatakan kendaraan Audi A8 yang menabrak seorang mahasiswa hingga tewas, menyebabkan Pemohon terkejut karena Pemohon bukan orang yang menabrak mahasiswa.
- l. Bahwa tuduhan Termohon dengan klaim 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup adalah tidak benar dan keliru, karena sesuai keterangan dari 2 (dua) orang penumpang Audi A8 Nomor Polisi B 1482 QH yaitu Emelia Nurhayati dan Safitri yang pada intinya menerangkan bahwa mobil Audi A8 yang dikemudikan Pemohon bukanlah mobil yang



menabrak korban [**Vide Bukti P-3**]. Kemudian menurut keterangan Saksi Ucu disalah satu media TV yang memberikan keterangan penabrak bukanlah mobil Audi, karena mobil Audi lewat setelah kejadian (*post factum*) [**Vide Bukti P-4**]. Selain itu, setelah Pemohon ditunjukkan barang bukti mobil Audi di kantor polisi oleh Petugas. Pemohon melihat keganjilan karena mobil yang dikendarai Pemohon pada saat kejadian adalah Audi A8 Nomor Polisi B 1482 QH. Tetapi yang ditujukan kepada Pemohon adalah Audi A12 Nomor Polisi B 999 LS. Pemohon tidak mengenal barang bukti atau dengan kata lain mobil tersebut bukanlah mobil yang dikendarai Pemohon pada saat kejadian. Selanjutnya terdapat Saksi yang pada saat kejadian berada sekitar 3 (tiga) meter dari motor korban. Saksi melihat dengan jelas bahwa yang menabrak korban adalah mobil hitam dengan ban besar. Motor korban jatuh ke sebelah kiri dan Korban terjatuh ke sebelah kanan, masuk ke bawah mobil yang ban nya besar. Saksi melihat yang melindas kepala Korban adalah ban belakang.

- m. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, majikan Pemohon (Nur Amelia) dan baby sitter menghadap Termohon. Sekitar pukul 15.00-16.00 WIB, sebelum menghadap Termohon, Pemohon dan baby sitter mengadakan jumpa pers bersama dengan media masa serta melakukan silaturahmi dan klarifikasi dengan keluarga korban (ayah kandung Selvy Almalia). Selanjutnya Pemohon berencana akan menginap di rumah keluarga korban di Jln. Karangtengah. Namun majikan Pemohon dan baby sitter pergi dengan membawa kendaraan fortuner akan menemui suaminya yang sudah berada di Cianjur dan Pemohon ditinggal sendiri di rumah keluarga korban.
- n. Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Kuasa Hukum Pemohon dan Keluarga Korban membaca sejumlah media masa bahwa Pemohon sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. [**Vide Bukti P-5**]
- o. Bahwa setelah mendengar pernyataan Termohon yang menyatakan Pemohon masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), atas inisiatif Pemohon pribadi sekitar pukul 21.00 WIB, Pemohon menghadap Polres Cianjur didampingi 2 (dua) orang kuasa hukum pemohon yaitu Yun Yun Taraga, S.H dan Anita Hayatunufus Nasrullah, S.H., untuk melakukan klarifikasi.
- p. Bahwa setelah Pemohon berada di Polres Cianjur, Pemohon



langsung diperiksa oleh Penyidik Polres Cianjur sekitar pukul 21.00 tanggal 28 Januari 2023 hingga 29 Januari 2023. Setelah pemeriksaan terhadap Pemohon selesai, Pemohon tidak diizinkan pulang dan harus tetap tinggal di kantor Polres Cianjur. Pada saat itu, Penyidik mengeluarkan beberapa surat-surat antara lain:

- 1) Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 29 Januari 2023 [**Vide Bukti P-6**]
- 2) Surat Perintah Penahanan [**Vide Bukti P-7**]
- 3) Berita Acara Penahanan [**Vide Bukti P-8**]
- 4) Surat Pemberitahuan Penangkapan [**Vide Bukti P-9**]
- 5) Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka [**Vide Bukti P-10**]
- 6) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 28 Januari 2023. [**Vide Bukti P-11-ada di Termohon**]

q. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, menurut Pemohon merupakan penetapan Tersangka yang cacat materil dan formal, serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan seseorang dinyatakan Tersangka bila terdapat 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dan calon Tersangka tersebut terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan dan panggilan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. Pada kenyataannya, Pemohon tidak pernah dipanggil atau diundang untuk dimintai keterangan mengenai kasus *a quo*.

r. Dengan demikian penetapan Pemohon sebagai tersangka tanpa pemanggilan dan pemeriksaan Pemohon merupakan penetapan tersangka yang tidak sah. Oleh karena itu, maka penangkapan, penahanan, apalagi DPO atas diri Pemohon merupakan penetapan yang tidak sah, dan sudah seharusnya proses penyidikan atas diri Pemohon dihentikan demi hukum dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama Pemohon oleh Termohon.

III. PETITUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana tersebut di dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 28 Januari 2023 adalah penetapan tersangka yang tidak sah dan oleh karena itu dengan sendirinya penangkapan yang tercantum di dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 29 Januari 2023 dan penahanan yang tercantum dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 29 Januari 2023 adalah penangkapan dan penahanan yang tidak sah secara hukum.
3. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan dalam perkara *a quo*.
4. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari rumah tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya yaitu KOMBES POL Wahyu Win Hardjanto, S.H., S.I.K., M.Hum, Dkk, dari Bidang Hukum Polda Jabar beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 748 Bandung dan Polres Cianjur beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh 83, Cianjur 43251, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM PERKARA :

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan-nya, kecuali terhadap apa yang TERMOHON akui kebenarannya;

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) yang isinya, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
3. Bahwa TERMOHON akan menyampaikan awal mula penanganan perkara yang TERMOHON telah tangani sampai dengan melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri Sdr. SUGENG GAUTAMA LEGIMAN, yang patut diduga melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/08/I/2023/SPKT. SAT LANTAS / POLRES CIANJUR/POLDA JABAR, tanggal 20 Januari 2023, sebagai berikut:
 - a. bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.55 Wib di Jalan Raya Bandung Kp. Sabandar Ds. Sabandar Kec. Karangtengah Kab. Cianjur, adapun Kendaraan yang terlibat antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : F-4193-XF dikendarai Sdri. SELVI AMALIA NURAINI melaju dari arah Bandung menuju Cianjur sewaktu menempuh jalan lurus sedikit menanjak terjadi menabrak belakang Kendaraan Angkot tidak diketahui identitasnya yang melaju searah didepannya, sehingga Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat terguling kekiri jalan dan pengendaranya jatuh kekanan jalan namun masih berada di jalurnya. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Kendaraan Sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang : B-1482-QH (Setelah dilakukan pemeriksaan Kendaraan Audi tersebut terdaftar dengan nomor register B-999-LS) dikemudikan Sdr. SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN, yang mengambil jalur kanan karena mengikuti iring iringan mobil kepolisian, sehingga Pengendara Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : F-4193-XF tertabrak / terlindas di bagian kepala oleh Kendaraan Sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang : B-1482-QH tersebut. Akibat kejadian tersebut Pengendara Sepeda Motor Honda

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat Meninggal dunia sedangkan Kendaraan Sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang: B-1482-QH, setelah kejadian terus melaju ke arah Bandung, dan Kendaraan Jenis Angkot tidak diketahui identitasnya terus melaju ke arah Cianjur.

- b. bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi aquo, selanjutnya TERMOHON telah melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:Sp. Tugas / 43 / I / 2023 / Sat lantas, tanggal 20 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 21 / I / 2023 / Sat lantas, tanggal 20 Januari 2023, selanjutnya TERMOHON telah melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut yang meliputi wawancara/interview, serta telah melakukan observasi berupa pengamatan terhadap objek perkara,dokumen atau barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan Laporan Polisi tersebut dan terhadap proses penyelidikan tersebut telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 27 Januari 2023, serta telah dilakukan Gelar Perkara naik sidik dengan Kesimpulan bahwa terhadap perkara dugaan tindak pidana Laporan Polisi Nomor :LP / A / 08 / I / 2023 / SPKT.SATLANTAS / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR, tanggal 20 Januari 2023, atas nama Pelapor AIPTU IIM TURGANDI sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan;
- c. Bahwa selanjutnya terhadap hasil gelar perkara dan Laporan Polisi dimaksud, selanjutnya TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan diantaranya dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Tugas / 44 / I / 2023 / Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 44 / I / 2023 / Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023, Surat Perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 23 / I / 2023 Sat Lantas tanggal 28 Januari 2023;
- d. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 TERMOHON melakukan pemeriksaan para saksi dan tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi dan selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB TERMOHON kembali melaksanakan gelar perkara penetapan status tersangka terhadap pengemudi Kendaraan Sedan Merk Audi warna hitam Plat Nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang B-1482-QH atas nama SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : Sp. Tap / 02 / I / 2023 / Sat Lantas, Tanggal 23 Januari 2023;

- e. Setelahnya terbit surat penetapan tersangka terbit TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Pengkapan dan penyidik menuju ke salah satu tempat dimana sdr SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN berada, akan tetapi upaya penangkapan tersebut tidak berhasil, maka pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib TERMOHON menerbitkan surat pencarian orang atas nama SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN, dan surat pencarian orang tersebut di cabut setelahnya sdr SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN datang secara sukarela ke Polres Cianjur pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebagaimana dibuatkan Berita acara penyerahan diri pada pada waktu yang sama TERMOHON menerbitkan Surat Pencabutan Daftar Pencarian Orang atas nama SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN;
- f. TERMOHON telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur dengan Nomor : B / 45 / I / 2023 / Sat Lantas, tanggal 30 Januari 2023 perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan tentang dugaan tindak pidana atas nama terlapor Sdr. SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN. TERMOHON telah melakukan pemanggilan dan memeriksa serta meminta keterangan 14 (empat belas) orang saksi, yaitu sebagai berikut:
- 1) IIM TURGANDI
 - 2) AHMAD SATIBI
 - 3) ARLDO MUFABIR
 - 4) AHMAD JAMALUDIN
 - 5) ANDI SOPIANDI
 - 6) YUSEP HENDRAYANI
 - 7) UCU SOLEHUDIN
 - 8) DEFAN SYAIFUL AZIS
 - 9) DADAN RAMDANI bin ABDUL SYUKUR
 - 10) DADAN RAMDANI bin DIDING
 - 11) EMILIA NURHAYATI
 - 12) DIANA SAFITRI
 - 13) GETAMA PRIADI

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



14) DEDI SUPRIYADI

g. bahwa berdasarkan:

Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 23 / I /2023 / Sat Lantas,
tanggal 28 Januari 2023;

selanjutnya TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap surat-surat atau barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pidana dimaksud diantaranya :

1. SAKSI JHONI SUNADINATA telah melakukan penyitaan

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sedan Merk Audi A6 Plat Nomor yang terpasang B-1482-QH.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sedan warna hitam merk Audi, Type A6 2.0 TF S I AT No. Pol : B-999-LS, nomor rangka WAUZZZF2XLNO65579, nomor mesin DKY014004 tahun 2020.
- 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan bermotor B-999-LS.
Sebagaimana penetapan pengadilan nomor 34/penPid.B-SITA/223/PN Cjr Tanggal 1 Februari 2023

2. SAKSI H YAYAN SOFYAN

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : F-4193-XF.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : F-4193-XF, warna hitam, atas nama ASEP HERMANTO, Nomor rangka MH1JFP117K133123, nomor mesin JFP1E1142435, tahun pembuatan 2015.

Sebagaimana penetapan pengadilan nomor 45/penPid.B-SITA/223/PN Cjr Tanggal 3 Februari 2023

3. AGUNG SUTOPO

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kode : BL2204001537W yang berisikan :

- 1 (satu) buah file rekaman CCTV Hotel Grand Aston Ciloto pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 11.50.10 sampai dengan durasi 11.50.44.
- 1 (satu) buah file rekaman CCTV Hotel Grand Aston Ciloto pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 12.02.45 sampai dengan durasi 12.03.36.

Sebagaimana penetapan pengadilan nomor 63/penPid.B-SITA/223/PN Cjr Tanggal 13 Februari 2023

4. SITI IMAS YULIANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kode : BL2204001537W yang berisikan : 1 (satu) buah file rekaman CCTV SPBU Cijedil pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 14.30.30 sampai dengan durasi 14.30.59.

Sebagaimana penetapan pengadilan nomor 64/penPid.B-SITA/223/PN Cjr Tanggal 13 Februari 2023

5. YUDI RAMDANI

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kode : BL2204001537W yang berisikan : 1 (satu) buah file rekaman CCTV Hotel Grand Bydiel pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 14.42.25 sampai dengan durasi 14.43.00.

Sebagaimana penetapan pengadilan nomor 65/penPid.B-SITA/223/PN Cjr Tanggal 13 Februari 2023

6. MUHAMAD IQBAL

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kode : BL2204001537W yang berisikan

- 1 (satu) buah file rekaman CCTV milik Kantor DISHUB KABUPATEN CIANJUR yang mengarah ke Bunderan Tugu Lampu Gentur pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 14.43.24 sampai dengan durasi 14.44.46.
- 1 (satu) buah file rekaman CCTV milik Kantor DISHUB KABUPATEN CIANJUR yang mengarah ke jalan Bypass pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 14.43.01 sampai dengan durasi 14.44.53.
- 1 (satu) buah file rekaman CCTV milik Kantor DISHUB KABUPATEN CIANJUR yang mengarah ke Taman Kota Ramayana pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 14.47.53 sampai dengan durasi 14.48.48.
- 1 (satu) buah file rekaman CCTV milik Kantor DISHUB KABUPATEN CIANJUR Lampu Merah Tugu Pramuka pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 14.47.53 sampai dengan durasi 14.48.48.
- 1 (satu) buah file rekaman CCTV milik Kantor DISHUB KABUPATEN CIANJUR Lampu Merah Tugu Pramuka pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 15.02.03 sampai dengan durasi 15.02.16.
- 1 (satu) buah file rekaman CCTV milik Kantor DISHUB

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN CIANJUR yang mengarah ke Rumah Makan H. DIDI pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 15.30.39 sampai dengan durasi 15.30.53.

Sebagaimana penetapan pengadilan nomor 66/penPid.B-SITA/223/PN Cjr Tanggal 13 Februari 2023

7. IYUS RUSMANA

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kode : BL2204001537W yang berisikan : 1 (satu) buah file rekaman CCTV Toko Kawan Baru pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 14.55.46 sampai dengan durasi 14.59.05.

Sebagaimana penetapan pengadilan nomor 62/penPid.B-SITA/223/PN Cjr Tanggal 10 Februari 2023

8. IRVAN

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kode : BL2204001537W yang berisikan : 1 (satu) buah file rekaman CCTV PT. QL Agro Food pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dari durasi 15.35.24 sampai dengan durasi 15.35.40.

Sebagaimana penetapan pengadilan nomor 67/penPid.B-SITA/223/PN Cjr Tanggal 13 Februari 2023

9. SAKSI GETAMA

1 (satu) buah flashdisk berisi File Foto

- IMG_3626 diambil tanggal 20/01/2023 jam 14.50 Wib dengan Type HEICFILE dengan ukuran 645 kb,
- IMG_3627 diambil tanggal 20/01/2023 jam 14.53 Wib dengan type HEICFILE dengan ukuran 3.436 kb,

Sebagaimana penetapan pengadilan nomor 68/penPid.B-SITA/223/PN Cjr Tanggal 13 Februari 2023

10. TERSANGKA SUGENG GURUNG GAUTAMA LEGIMAN

1 (satu) Lembar SIM A atas nama SUGENG GURUH GAUTAMA L.

Sebagaimana penetapan pengadilan nomor 33/penPid.B-SITA/223/PN Cjr Tanggal 1 Februari 2023

h. Berkas Perkara atas nama Tersangka SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Cianjur sebagaimana Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor : B/02/II/2023/Sat Lantas, tanggal 01 Februari 2023.

i. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan aquo sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHP dan



Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang telah disita serta kemudian TERMOHON pada tanggal 28 Januari 2023 telah melaksanakan Gelar Perkara di Ruang aula Unit Gakum Sat Lantas Polres Cianjur dengan Rekomendasi bahwa berdasarkan kesimpulan gelar maka terhadap Terlapor an. Sdr. SUGENG GAUTAMA LEGIMAN, yang patut diduga melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinaikan statusnya menjadi Tersangka, karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukt isurat yang disita dan petunjuk;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penetapan Tersangka, yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam:

a. **Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam amar putusannya menyatakan:

"Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana";

Bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan materiil terhadap Penetapan Tersangka Sdr. SUGENG GAUTAMA LEGIMAN, maka secara yuridis tindakan TERMOHON aquo adalah sudah sesuai dengan



prosedur hukum;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan diatas bahwa TERMOHON dalam melakukan Penyidikan. berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP / A / 08 / I / 2023 / SPKT.SATLANTAS / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR, tanggal 20 Januari 2023, atas nama Pelapor AIPTU IIM TURGANDI, adalah sudah secara maksimal dan prosedural dalam melakukan penyidikan dimaksud, yaitu dengan telah meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi lainnya serta melakukan penyitaan barang bukti;
6. Bahwa tindakan Kepolisian berupa menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap/02/I/2023/Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023 Tentang Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Sdr. SUGENG GAUTAMA LEGIMAN adalah merupakan tindakan yang sudah sesuai menurut hukum, karena sesuai dengan prosedur yaitu dengan telah memenuhi syarat Formil dan Materil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian tindakan TERMOHON adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Sah Menurut Hukum;
7. Bahwa berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup serta dikuatkan oleh beberapa alat bukti yang syah (Keterangan Saksi-saksi, barang bukti, alat bukti dan keterangan tersangka) dapat disimpulkan bahwa diketahui dugaan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.55 WIB di Jalan Raya Bandung Kp. Sabandar Ds. Sabandar Kec. Karangtengah Kab. Cianjur, adapun Kendaraan yang terlibat antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : F-4193-XF dikendarai Sdri. SELVI AMALIA NURAINI melaju dari arah Bandung menuju Cianjur sewaktu menempuh jalan lurus sedikit menanjak terjadi menabrak belakang Kendaraan Angkot tidak diketahui identitasnya yang melaju searah didepannya, sehingga Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat terguling ke kiri jalan dan pengendaranya jatuh ke kanan jalan namun masih berada di jalurnya. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Kendaraan Sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang : B-1482-QH (Setelah dilakukan pemeriksaan Kendaraan Audi tersebut terdaftar dengan nomor register B-999-LS) dikemudikan Sdr. SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN yang mengambil jalur kanan karena mengikuti iring iringan mobil kepolisian sehingga Pengendara Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : F-4193-XF tertabrak / terlindas di



bagian kepala oleh Kendaraan Sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang : B-1482-QH tersebut. Akibat kejadian tersebut Pengendara Sepeda Motor Honda Beat Meninggal dunia sedangkan Kendaraan Sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang : B-1482-QH, setelah kejadian terus melaju ke arah Bandung, dan Kendaraan Jenis Angkot tidak diketahui identitasnya terus melaju ke arah Cianjur, Kepada Tersangka dituduhkan Pasal 310 ayat (4) dan atau Pasal 312 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam Jawaban tersebut diatas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Menetapkan Tersangka terhadap diri Sdr. SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, Termohon mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Sebuah flashdisk merk robot yang di dalamnya terdapat folder bernama bukti P-2 yang berisi file video dengan format MP4, yang merupakan video press release pernyataan Kapolres Cianjur pada tanggal 23 Januari 2023 yang menyatakan bahwa pelaku penabrakan korban Selvy Amalia adalah kendaraan Audi A8, yang selanjutnya di beri tanda P-2;
2. Sebuah flashdisk merk robot yang di dalamnya terdapat folder bernama bukti P-3 yang berisi file video dengan format MP4, yang merupakan video pernyataan dari Sdr. Sugeng Guruh Gautama Legiman, pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda P-3.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah flashdisk merk robot yang di dalamnya terdapat folder bernama bukti P-3 yang berisi file video dengan format MP4, yang merupakan video pernyataan dari Sdri. Emilia Nurhayati, pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda P-3.2;
4. Sebuah flashdisk merk robot yang di dalamnya terdapat folder bernama bukti P-3 yang berisi file video dengan format MP4, yang merupakan video pernyataan dari Sdri. Safitri, pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda P-3.3;
5. Sebuah flashdisk merk robot yang di dalamnya terdapat folder bernama bukti P-4 yang berisi file video dengan format MP4, yang merupakan video pernyataan dari Sdr. Ucu yang menerangkan bahwa pelaku penabrakan mahasiswi bernama Selvy Amalia bukanlah kendaraan Audi A8 , yang selanjutnya di beri tanda P-4;
6. Sebuah flashdisk merk robot yang di dalamnya terdapat folder bernama bukti P-5 yang berisi file video dengan format MP4, yang merupakan video pernyataan dari Kapolres Cianjur terkait penetapan tersangka dan daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda P-5;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda P-6;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda P-7;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penahanan tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda P-8;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor: B/02/I/2023/Lantas tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda P-9;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/02/I/2023/Lantas tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut: Januartika Arum Sari, H. Yayan Sofyan, dan Eva Fatimah serta 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut: Dr. Rusman, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, yang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor: LP/A/08/I/2023/SPKT. SAT LANTAS POLRES CIANJUR/POLDA JAWA BARAT, tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/43/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/21/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama IIM TURGANDI Bin (Alm) TATANG SOBANDI, tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama AHMAD SATIBI Bin Alm H. NANDI SOBANDI, tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama NYANYANG SUHERMAN Bin KARMIS, tanggal 21 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama DEDI SUPRIADI Bin EMPAN SOPANDI, tanggal 22 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama DADAN RAMDANI Bin ABDUL SYUKUR, tanggal 22 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan tambahan atas nama DADAN RAMDANI Bin ABDUL SYUKUR, tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama UCU SOLEHUDIN Bin UDIN SAEPUDIN, tanggal 22 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan tambahan atas nama UCU SOLEHUDIN Bin UDIN SAEPUDIN, tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-11**;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama AHMAD JAMALUDIN Bin DEDE LILIULLOH, tanggal 22 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama ANDI SUPIANDI Bin ENCANG, tanggal 23 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-14**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan tambahan atas nama ANDI SUPIANDI Bin ENCANG, tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-15**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama DEFAN SYAIFUL AZIS Bin SYAIFUL AZIS, tanggal 23 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-16**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama ARLDO MUFAHIR SANIT Bin ASEP RACHMAT, tanggal 24 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-17**;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama GETAMA PRIADI, S.P Bin RAHMAT PURAWINATA, tanggal 26 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-18**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama YUSEP HENDRAYANI Bin UJANG SUHENDI, tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-19**;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama EMILIA NURHAYATI Alias NUR Binti KOSASIH, tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-20**;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama DIANA SAFITRI Binti KASDIRIYANTO, yang selanjutnya di beri tanda **T-21**;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-22**;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara (Dari Lidik ke Sidik) tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-23**;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Model A.1 Nomor: B/114/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-24**;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Model A.1 Nomor: B/114/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 20 Januari 2023, yang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di beri tanda **T-25**;

25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/44/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-26**;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/44/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-27**;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/45/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 30 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-28**;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pengiriman Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/45/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 30 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-29**;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sket Gambar Kecelakaan Lalu Lintas, tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-30**;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan di TKP, tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-31**;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ARLDO MUFAHIR SANIT Bin ASEP RACHMAT, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-32**;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama ARLDO MUFAHIR SANIT Bin ASEP RACHMAT, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-33**;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama ARLDO MUFAHIR SANIT Bin ASEP RACHMAT, tanggal 16 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-34**;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama ARLDO MUFAHIR SANIT Bin ASEP RACHMAT, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-35**;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AHMAD JALALUDIN Bin DEDE LILIULOH, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-36**;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama AHMAD JALALUDIN Bin DEDE LILIULOH, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-37**;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama AHMAD JALALUDIN Bin DEDE LILIULOH, tanggal 28

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-38**;

38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama YUSEP HENDRAYANI Bin UJANG SUHENDI, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-39**;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama YUSEP HENDRAYANI Bin UJANG SUHENDI, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-40**;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama YUSEP HENDRAYANI Bin UJANG SUHENDI, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-41**;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ANDI SOPIANDI Bin ENCANG SOPIAN, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-42**;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama ANDI SOPIANDI Bin ENCANG SOPIAN, tanggal 7 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-43**;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama ANDI SOPIANDI Bin ENCANG SOPIAN, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-44**;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama ANDI SOPIANDI Bin ENCANG SOPIAN, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-45**;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama UCU SOLEHUDIN Bin UDIN SAEPUDIN, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-46**;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama UCU SOLEHUDIN Bin UDIN SAEPUDIN, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-47**;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama UCU SOLEHUDIN Bin UDIN SAEPUDIN, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-48**;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DEFAN SYAIFUL AZIS Bin SYAIFUL AZIS, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-49**;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AHMAD SATIBI Bin H. NANDI SOBANDI, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-50**;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama IIM TURGANDI Bin (Alm) TATANG SOBANDI, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-51**;
51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama IIM TURGANDI Bin (Alm) TATANG SOBANDI, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-52**;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DADAN RAMDANI Bin ABDUL SYUKUR, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-53**;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama DADAN RAMDANI Bin ABDUL SYUKUR, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-54**;
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama DADAN RAMDANI Bin ABDUL SYUKUR, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-55**;
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DADAN RAMDANI Bin DIDING, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-56**;
56. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama DADAN RAMDANI Bin DIDING, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-57**;
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama DADAN RAMDANI Bin DIDING, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-58**;
58. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama EMILIA NURHAYATI Alias NUR Binti KOSASIH, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-59**;
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama EMILIA NURHAYATI Alias NUR Binti KOSASIH, tanggal 16 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-60**;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama EMILIA NURHAYATI Alias NUR Binti KOSASIH, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-61**;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DIANA SAFITRI Binti KASDIRIYANTO, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-62**;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi atas nama DIANA SAFITRI Binti KASDIRIYANTO, tanggal 16 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-63**;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama DIANA SAFITRI Binti KASDIRIYANTO, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-64**;
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama GETANA PRIADI, S.P Bin RAHMAT PURAWINATA, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-65**;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan atas nama GETANA PRIADI, S.P Bin RAHMAT PURAWINATA, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-66**;
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama GETANA PRIADI, S.P Bin RAHMAT PURAWINATA, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-67**;
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NYANYANG SUHERMAN Bin KARMIS, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-68**;
68. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama NYANYANG SUHERMAN Bin KARMIS, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-69**;
69. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama NYANYANG SUHERMAN Bin KARMIS, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-70**;
70. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama JHONI SUNADINATA, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-71**;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama JHONI SUNADINATA, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-72**;
72. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama JHONI SUNADINATA, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-73**;
73. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DEDI SUPRIADI Bin EMPAN SOPANDI, tanggal 30 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-74**;
74. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi atas nama DEDI SUPRIADI Bin EMPAN SOPANDI, tanggal 30

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-75**;

75. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. YAYAN SOFYAN Bin H. SOBANDI, tanggal 1 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-76**;
76. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. YAYAN SOFYAN Bin H. SOBANDI, tanggal 1 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-77**;
77. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi RESKA FERDIAN Bin SUGITO, tanggal 2 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-78**;
78. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi SARMI DI Bin KARTOPAWIRO, tanggal 2 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-79**;
79. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi YAN YAN SOPIAN Bin APANDI, tanggal 3 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-80**;
80. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi BAGAS SATYA HAPRABU, S. Tr, K Bin LUKMAN ABU KAMID, tanggal 4 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-81**;
81. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi BAGAS SATYA HAPRABU, S. Tr, K Bin LUKMAN ABU KAMID, tanggal 4 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-82**;
82. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi ADRIANUS GUNAWAN, tanggal 8 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-83**;
83. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi ADRIANUS GUNAWAN, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-84**;
84. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi ADRIANUS GUNAWAN, tanggal 8 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-85**;
85. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ny. MELANIA INDAH YUNIARTI, tanggal 8 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-86**;
86. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Ny. MELANIA INDAH YUNIARTI, tanggal 11 Februari 2023, yang

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di beri tanda **T-87**;

87. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi Ny. MELANIA INDAH YUNIARTI, tanggal 8 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-88**;
88. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ny. ELI NURHARTATI, S.Pd, tanggal 9 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-89**;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Ny. ELI NURHARTATI, S.Pd, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-90**;
90. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi Ny. ELI NURHARTATIM, S.Pd, tanggal 9 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-91**;
91. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi DWI YANUAR MUKTI Bin BUDARYANTO, tanggal 16 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-92**;
92. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi DWI YANUAR MUKTI Bin BUDARYANTO, tanggal 16 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-93**;
93. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi SAHRIL FAUZI Bin DEDIN, tanggal 16 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-94**;
94. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi SAHRIL FAUZI Bin DEDIN, tanggal 16 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-95**;
95. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi YASIN AYATULOH Bin HENDI, tanggal 2 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-96**;
96. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tambahan Pemeriksaan Saksi YASIN AYATULOH Bin HENDI, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-97**;
97. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi YASIN AYATULOH Bin HENDI, tanggal 2 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-98**;
98. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Dr. SOMAWIJAYA, S.H., M.H., tanggal 31 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-99**;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dokter Forensik dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM., tanggal 15 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-100**;
100. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi DADANG Bin ENKIN, tanggal 15 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-101**;
101. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) HENDRA WAHYUDI, S.E., MMTr, tanggal 20 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-102**;
102. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Pengambilan Sumpah Ahli HENDRA WAHYUDI, S.E., MMTr, yang selanjutnya di beri tanda **T-103**;
103. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara (Penetapan Tersangka), tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-104**;
104. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor: Sp. Tap/02/I/2023/Sat. Lantas, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-105**;
105. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/02/I/2023/Sat. Lantas, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-106**;
106. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP/Kap/02/I/2023/Sat. Lantas, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-107**;
107. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/I/2023/SAT. LANTAS, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-108**;
108. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pencarian Orang, hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-109**;
109. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pencabutan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/02/I/2023/SAT. LANTAS, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-110**;
110. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pencabutan Pencarian Orang, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-111**;
111. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Diri, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-112**;
112. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-113**;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN Alias UGE Bin LEGIMAN, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-114**;
114. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN Alias UGE Bin LEGIMAN, tanggal 17 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-115**;
115. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN Alias UGE Bin LEGIMAN, tanggal 21 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-116**;
116. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemberitahuan Hak-hak Tersangka Untuk Mendapatkan Hukum/ Pengacara, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-117**;
117. Fotokopi sesuai dari Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/Pid/I/2023, tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-118**;
118. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/02/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-119**;
119. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Berita Acara Penangkapan, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-120.A**;
120. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Penangkapan Nomor: B/02/I/2023/Lantas, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-120.B**;
121. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/02/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-121**;
122. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/02/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-122**;
123. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Berita Acara Penahanan, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-123**;
124. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/02/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-124**;
125. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/02/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-125**;
126. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Permintaan Perpanjangan Penahanan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka atas nama SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN Alias UGE Bin LEGIMAN, Nomor: B/02/II/2023/ Sat Lantas, tanggal 6 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-126**;

127. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor: B-292/M.2.27.3/Eku.1/02/2023, tanggal 8 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-127**;
128. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tanggal 17 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-128**;
129. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tanggal 17 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-129**;
130. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp. Han/02/II/2023/Sat Lantas, tanggal 17 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-130**;
131. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka Nomor: B/02/II/2023/Sat Lantas, tanggal 17 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-131**;
132. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka tanggal 17 Januari 2023, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-292M.2.27.3/Eku.1/02/2023, tanggal 8 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-132**;
133. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Model A.3 Nomor: B/115/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-133**;
134. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Model A.3 Nomor: B/115/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-134**;
135. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Model A.4 Nomor: B/128/2023/ Sat Lantas, tanggal 4 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-135**;
136. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Model A.4 Nomor: B/128/2023/ Sat Lantas, tanggal 5 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-136**;
137. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Model A.4 Nomor: B/129/2023/ Sat Lantas,

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-137**;

138. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Model A.4 Nomor: B/129/2023/ Sat Lantas, tanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-138**;
139. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP Sita/23/I/2023/ Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-139**;
140. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Berita Acara Penyitaan dari Saksi JHONI SUNADINATA, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-140**;
141. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Berita Acara Penyitaan dari Saksi GETAMA PRIYADI, SP Bin RAHMAT PURWADINATA, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-141**;
142. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Berita Acara Penyitaan dari Tersangka SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-142**;
143. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Berita Acara Penyitaan dari Saksi H YAYAN SOFYAN, tanggal 1 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-143**;
144. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Berita Acara Penyitaan dari AGUNG SUTOPO, tanggal 3 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-144**;
145. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Berita Acara Penyitaan dari SITI IMAS YULIANAH, tanggal 3 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-145**;
146. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Berita Acara Penyitaan dari YUDI RAMDANI, tanggal 3 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-146**;
147. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Berita Acara Penyitaan dari MUHAMAD IQBAL SAFARUDDIN, tanggal 3 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-147**;
148. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Berita Acara Penyitaan dari IYUS RUSMANA, tanggal 3 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-148**;
149. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Berita Acara Penyitaan dari IRVAN, tanggal 3 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-149**;
150. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/42/I/2023/Sat Lantas, tanggal 31 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-150**;
151. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Nomor: 33/PenPid.B-

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA/2023/PN Cjr, tanggal 1 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-151**;

152. Fotokopi dari sesuai aslinya dengan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/43/II/2023/Sat Lantas, tanggal 31 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-152**;

153. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 34/PenPid.B-SITA/2023/PN Cjr, tanggal 1 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-153.A**;

154. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/44/II/2023/Sat Lantas, tanggal 3 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-153.B**;

155. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 45/PenPid.B-SITA/2023/PN Cjr, tanggal 3 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-154.A**;

156. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/50/II/2023/Sat Lantas, tanggal 10 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-154.B**;

157. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 34/PenPid.B-SITA/2023/PN Cjr, tanggal 1 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-155**;

158. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/51/II/2023/Sat Lantas, tanggal 10 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-156**;

159. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 64/PenPid.B-SITA/2023/PN Cjr, tanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-157**;

160. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/52/II/2023/Sat Lantas, tanggal 10 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-158**;

161. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 65/PenPid.B-SITA/2023/PN Cjr, tanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-159**;

162. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/53/II/2023/Sat Lantas, tanggal 10 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-160**;

163. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 66/PenPid.B-SITA/2023/PN Cjr, tanggal

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-161**;
164. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/54/II/2023/Sat Lantas, tanggal 10 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-162**;
165. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 62/PenPid.B-SITA/2023/PN Cjr, tanggal 10 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-163**;
166. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/55/II/2023/Sat Lantas, tanggal 10 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-164**;
167. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Nomor: 67/PenPid.B-SITA/2023/PN Cjr, tanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-165**;
168. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/58/II/2023/Sat Lantas, tanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-166**;
169. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Nomor: 68/PenPid.B-SITA/2023/PN Cjr, tanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-167**;
170. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Permintaan Untuk dilakukan Visum Et Repertum atas nama SELVI AMALIA NURAINI, tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-168**;
171. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor: 05/Vis/RSU/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 tentang hasil pemeriksaan luar jenazah atas nama SELVI AMALIA NURAENI, yang selanjutnya di beri tanda **T-169**;
172. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SELVI AMALIA NURAINI, tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-170**;
173. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Barang Bukti, tanggal 11 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-171**;
174. Fotokopi dari *Print out* foto dari handphone, Lampiran Foto, yang selanjutnya di beri tanda **T-172**;
175. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Ke-1, atas nama H YAYAN SOFYAN Nomor: S. Pgl/01/II/2023/Sat Lantas, tanggal 29 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-173**;
176. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Kepada Dekan Fakultas Hukum Unpad Nomor: B/130/II/2023/Sat Lantas, tanggal 31 Januari 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di beri tanda **T-174**;

177. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemotretan Nomor: BAP/02/II/2023/Identifikasi, tanggal 28 Januari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-175**;
178. Fotokopi dari *Print out* foto dari handphone, Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Nomor Polisi B-1482-QH, Nomor 03/II/2023/Identifikasi, tanggal 5 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-176**;
179. Fotokopi dari *Print out* foto dari handphone, Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Nomor Polisi K-1089-GG, Nomor 03/II/2023/Identifikasi, tanggal 5 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-177**;
180. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan *Print out* foto dari handphone, Berita Acara Pemotretan Nomor 03/II/2023/Identifikasi, tanggal 5 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-178**;
181. Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Undangan Rekontruksi, yang selanjutnya di beri tanda **T-179**;
182. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Nomor: Sprin/198/II/Pam3.3/2023, tanggal 20 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-180**;
183. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rekontruksi, tanggal 21 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-181**;
184. Fotokopi dari *Print out* foto, Lampiran Adegan Rekontruksi, yang selanjutnya di beri tanda **T-182**;
185. Fotokopi sesuai aslinya dengan Surat Kepada Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor: B/03/II/2-23/Sat Lantas, Perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas nama Tersangka SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN, tanggal 21 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-183**;
186. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Surat Kepada Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor: B/03/II/2-23/Sat Lantas, Perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas nama Tersangka SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN, tanggal 21 Februari 2023, yang selanjutnya di beri tanda **T-184**;
187. Fotokopi dari *Print out* berkas, Resume yang selanjutnya di beri tanda **T-185**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon mengajukan Kesimpulan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai batasan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai batasan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi sebagai berikut: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, pada awalnya Pasal 77 KUHAP, menegaskan: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai



termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, akan tetapi seseorang itu telah mendapat status atau label tersangka maka tidak ada pranata atau saluran lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka sehingga terwujud tujuan keadilan dan kemanfaatan;

Pada saat diberlakukannya KUHAP pada tahun 1981, upaya paksa pada waktu itu hanya dimaknai sebagai upaya paksa sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan akan tetapi sekarang telah mengalami perkembangan yang salah satu bentuknya adalah "penetapan tersangka oleh penyidik": Menimbang bahwa selanjutnya Hakim praperadilan akan mempertimbangkan persoalan pokok permohonan Pra Peradilan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat Jawaban Para Termohon dengan cermat, diketahui bahwa pokok dari permohonan Pemohon yang pada intinya adalah keberatan atas penetapan Pemohon sebagai tersangka dan meminta untuk:

1. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana tersebut di dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 28 Januari 2023 adalah penetapan tersangka yang tidak sah dan oleh karena itu dengan sendirinya penangkapan yang tercantum di dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 29 Januari 2023 dan penahanan yang tercantum dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 29 Januari 2023 adalah penangkapan dan penahanan yang tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon keberatan dan meminta untuk menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda: P-2 sampai dengan P-10 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-4 dan P-5 yang merupakan sebuah flashdisk merk robot yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah folder yang berisikan video dengan format MP4 serta 3 (tiga) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Kepolisian berupa menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap/02/I/2023/Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023 Tentang Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Sdr. Sugeng Gautama Legiman adalah merupakan tindakan yang sudah sesuai menurut hukum, karena sesuai dengan prosedur yaitu dengan telah memenuhi syarat Formil dan Materil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian tindakan Termohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Sah Menurut Hukum.
2. Bahwa berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup serta dikuatkan oleh beberapa alat bukti yang syah (Keterangan Saksi-saksi, barang bukti, alat bukti dan keterangan tersangka) dapat disimpulkan bahwa diketahui dugaan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.55 WIB, di Jalan Raya Bandung Kp. Sabandar Ds. Sabandar Kec. Karangtengah Kab. Cianjur, adapun Kendaraan yang terlibat antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : F-4193-XF dikendarai Sdri. Selvi Amalia Nuraini melaju dari arah Bandung menuju Cianjur sewaktu menempuh jalan lurus sedikit menanjak terjadi menabrak belakang Kendaraan Angkot tidak diketahui identitasnya yang melaju searah didepannya, sehingga Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat terguling ke kiri jalan dan pengendaranya jatuh ke kanan jalan namun masih berada di jalurnya. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Kendaraan Sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang : B-1482-QH (Setelah dilakukan pemeriksaan Kendaraan Audi tersebut terdaftar dengan nomor register B-999-LS) dikemudikan Sdr. Sugeng Guruh Gautama Legiman yang mengambil jalur kanan karena mengikuti iring iringan mobil kepolisian sehingga Pengendara Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : F-4193-XF tertabrak / terlindas di bagian kepala oleh Kendaraan Sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang : B-1482-QH tersebut. Akibat kejadian tersebut Pengendara Sepeda Motor Honda Beat Meninggal dunia sedangkan Kendaraan Sedan Audi warna

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan TNKB yang terpasang : B-1482-QH, setelah kejadian terus melaju ke arah Bandung, dan Kendaraan Jenis Angkot tidak diketahui identitasnya terus melaju ke arah Cianjur, Kepada Tersangka dituduhkan Pasal 310 ayat (4) dan atau Pasal 312 Undang Undang N0. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-185 dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-118, T-153.A, T-154.A, T-155, T-157, T-159, T-161, T-163, T-165, T-167 T-169, T-170, T-171, T-184 dan T-185 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya dan bukti T-172, T-176, T-177, T-178 dan T-182 yang merupakan hasil Print out dari *Handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan pemohon dalam permohonannya dan dalil-dalil Termohon dalam jawabannya serta masing-masing para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan bahwa telah terjadi perbedaan pandangan/pendapat antara pihak pemohon dan termohon sesuai dalilnya masing-masing mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keberadaan Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Adapun fungsi Lembaga Praperadilan adalah melakukan pengawasan horizontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian dalam penegakan hukum selaku Penyidik dan Instansi Kejaksaan selaku Penuntut Umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi *Integrated Criminal Justice System*;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya: "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 4, menyebutkan: bahwa tujuan utama lembaga Praperadilan adalah melakukan "pengawasan horizontal" atas tindakan upaya

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan: "Praperadilan" adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangannya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan: Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau



penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa tentang Praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP jo pasal 77 KUHAP yang menentukan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang memasukkannya penetapan tersangka sebagai materi Praperadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagai mana termuat diatas adalah tentang tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, maka apabila dihubungkan dengan pasal 1 angka 10 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 adalah merupakan objek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tersangka dalam pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mencermati bunyi pasal tersebut seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka karena adanya perbuatannya atau keadaannya melakukan suatu larangan/norma dan adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang menjadi substansi objek praperadilan di atas, terhadap Pemohonan Pemohon dan Jawaban Termohon yang menjadi pokok permasalahan, maka yang menjadi telaahan dan kajian untuk diletakkan pada aturan yuridis formal sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 77 a KUHAP, adalah;

1. Seberapa Jauh pihak Termohon telah melakukan Tahapan-tahapan pemeriksaan untuk melakukan upaya pengumpulan alat bukti dalam dugaan tindak pidana Kecelakaan lalu lintas ,yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan



Jalan tersebut sehingga dengan alat bukti yang ada justru Termohon menarik sebuah kesimpulan bahwa peristiwa atau tindak pidana berdasarkan surat Laporan Polisi oleh pelapor dimaksud termasuk peristiwa atau tindak pidana atau bukan?

2. Apakah benar diterbitkannya surat Penetapan Tersangka dan Surat Penetapan penahanan oleh termohon telah dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
3. Atau sebaliknya yang terjadi justru diterbitkannya penetapan dimaksud telah memenuhi tahapan sebagaimana yang ditentukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menguji hal-hal yang demikian maka tentunya perlu dilihat seberapa jauh fakta yang terungkap dipersidangan menyangkut prosesual yang telah dilakukan Termohon terhadap penyidikan tindak pidana yang menjadi substansi pelaporan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai instrumen pengujian dan penilaian terhadap kenyataan Faktual suatu peristiwa atau keadaan dari diduga sebagai suatu tindak pidana menjadi suatu peristiwa pidana atau peristiwa yang mengandung unsur pidana dengan mengacu kepada pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP sehingga dengan demikian jika peristiwa tersebut jelas dan terang sebagai peristiwa pidana maka selanjutnya akan dicari siapa pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pelapor dalam hal ini termohon telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/08/I/2023/SPKT. SAT LANTAS POLRES CIANJUR/POLDA JAWA BARAT, tanggal 20 Januari 2023, (vide T-1);

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 24 KUHAP, menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam membuat laporan adanya suatu peristiwa pidana/ tindak pidana seseorang harus benar-benar mampu mempertanggungjawabkan laporannya bisa dilanjudi dengan penyelidikan untuk menemukan suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana (pasal 1 angka 5 KUHAP) dan penyidikan (pasal 1 angka 5 KUHAP) untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut guna membuktikan tentang kebenaran adanya tindak pidana atau tidak dan kemudian menemukan pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya laporan tersebut selanjutnya Termohon telah melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Lidik /21 /I /2 023 Sat lantas , tanggal 20 Januari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas / 43 / I / 2023 / Sat lantas, tanggal 20 Januari 2023,(vide T-2,T-3) selanjutnya Termohon telah melakukan proses penyelidikan, sebagai tindakan awal dalam proses penyelidikan, termohon telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu melakukan Sket Gambar kecelakaan lalu lintas dan berita acara pemeriksaan di TKP (vide T-30,T-31) dan pemeriksaan meminta keterangan kepada beberapa orang saksi antaranya:

1. Iim Turgandi;
2. Ahmad Satibi;
3. Nyanyang Suherman;
4. Dedi Supriadi;
5. Dadan Ramdani;
6. Ucu Solehudin;
7. Ahmad Jamaluddin;
8. Andi supiandi;
9. Defan saiful Aziz;
10. Arldo Mufahir sanit;
11. Getama Priadi S.P;
12. Emelia Nurhayati;
13. Diana Safitri;
14. Yosep Hendrayani.

sebagai mana bukti surat termohon (vide T-2 sampai T-21) dan selanjutnya Termohon telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 27 Januari 2023,(vide T-22) yang menerangkan bahwa terhadap laporan termohon memenuhi dan telah terjadi peristiwa pidana terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah membuat laporan hasil Penyelidikan, dan sebagai proses telah dilaksanakan proses penyelidikan serta telah dilakukan Gelar Perkara dengan Kesimpulan bahwa terhadap perkara dugaan tindak pidana Laporan Polisi Nomor :LP / A / 08 / I / 2023 / SPKT.SATLANTAS / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR, tanggal 20 Januari 2023, atas nama Pelapor AIPTU IIM TURGANDI sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hasil gelar perkara dan Laporan Polisi dimaksud, selanjutnya Termohon menerbitkan administrasi penyidikan diantaranya dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 44 / I / 2023 / Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 44 / I / 2023 / Sat Lantas, tanggal 28 Januari 2023, (vide T-26,T-27),yang pada pokoknya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah didasarkan pada surat perintah dan surat tugas yang sah dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri dalam Rangka melakukan tindakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana atas laporan Termohon dengan cara mencari bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur dengan Nomor : B / 45 / I / 2023 / Sat Lantas, tanggal 30 Januari 2023 perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan tentang dugaan tindak pidana atas nama terlapor Sdr. Sugeng Guruh Gautama Legiman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 Termohon melakukan pemeriksaan para saksi dan tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi sebagaimana bukti surat T-32,T-39,T-42,T-46,T-49,T-50,T-51,T-53,T-56,T-59,T-62,T-63,T-65,T-68,T-71. Dan TERMOHON telah pula melaksanakan gelar perkara (vide T-104);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil seluruh rangkaian proses yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan laporan Polisi nomor: LP/A/08/I/2023/SPKT.SAT LANTAS/POLRES CIANJUR/POLDA JABAR tanggal 20 Januari 2023 atas dugaan tindak pidana "Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia "Sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.Lalu kemudian dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor;S p.Tap/02/I /2023/Sat.Lantas tanggal 28 Januari 2023 tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka (vide bukti surat P-9,T-105);

Menimbang, bahwa setelah terbitnya surat penetapan tersangka, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2023/Sat Lantas (vide, T-107), lalu berdasarkan Surat Penangkapan Tersebut Termohon melakukan pencarian orang sebagai mana

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Pencarian Orang terhadap Pemohon (vide T-109), akan tetapi pada pelaksanaannya Termohon tidak menemukan keberadaan Pemohon, Lalu sebagai tindak lanjut penyidikan maka Termohon mengeluarkan surat ketetapan Daftar Pencarian Orang atas nama SUGENG GURUH GAUTAMA LEGIMAN (Pemohon) (vide T-108), lalu pencarian orang tersebut di cabut setelahnya Sugeng Guruh Gautama Legiman (Pemohon) datang secara sukarela ke Polres Cianjur pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib sebagaimana dibuatkan Berita acara penyerahan diri (vide T-112) dan terhadap diri pemohon yang telah menyerahkanka diri lalu termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor;SP.Kap/02/I/2023/Sat Lantas, dan pada pada waktu yang sama Termohon menerbitkan Surat Pencabutan Daftar Pencarian Orang atas nama Sugeng Guruh Gautama Legiman (Vide T-111);

Menimbang,bahwa dikarenakan tersangka (Pemohon) menyerahkan diri ke Polres Cianjur dan sebagai langkah preventif untuk menghindari Pemohon agar jangan melarikan diri dan menghilangkan Barang Bukti, selanjutnya termohon mengeluarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor;SP.Han /02/I/2023/Sat Lantas Tanggal 29 Januari 2023 (vide P-7, T-119) dan terhadap surat perintah Penahanan tersebut telah di beri tahu kepada keluarga Pemohon (vide P-10, T-124) selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka (Vide T-113);

Menimbang, bahwa guna untuk melengkapi dan memenuhi Pembuktian dalam perkara aquo Termohon telah melakukan penyitaan berdasarkan surat Perintah Penyitaan Nomor; SP/Sita /23/I/2023/Sat Lantas,(vide T-139), Dan berdasarkan Berita acara Sita dari saksi Jhoni Sunadinata tanggal 28 Januari 2023 (vide T-140,T-141);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Hakim Praperadilan berpendapat Bahwa Termohon telah melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan, telah memeriksa saksi-saksi,Barang Bukti memeriksa pelapor dan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Termohon telah melakukan seluruh rangkaian upaya dengan didasari oleh 2 (dua) alat bukti yang sah yang menurut Hakim Praperadilan Upaya –upaya tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum acara pidana yang berlaku dan telah memenuhi syarat tata cara pemeriksaan alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, dan telah sesuai ketentuan hukum Acara Pidana;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didasarkan pada bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup dan sah menurut hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015, yaitu berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu berupa barang bukti/surat dan Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Syarat objektif penetapan seseorang sebagai tersangka harus memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik, syarat subjektif, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, kalimat "patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" yang mempunyai hubungan dengan bukti-bukti yang didapat dari proses pemeriksaan, syarat administrative dimana untuk menetapkan seseorang tersangka harus dilakukan tindakan projustia dalam proses penyidikan sehingga sebelum dikeluarkan penetapan tersangka penyidik harus terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyidikan, SPDP, berita acara pemeriksaan saksi baru kemudian dikeluarkan surat penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalil permohonan pemohon yang Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana tersebut di dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 28 Januari 2023 adalah penetapan tersangka yang tidak sah, sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya diatas bahwa Proses dan upaya dari Termohon telah sesuai dengan peraturan Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Termohon telah melakukan serangkaian upaya upaya tersebut secara profesional, proporsional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan tindak pidana oleh Penyidik dalam Perkara aquo, maka keberatan dari pemohon terhadap point ini tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Permohonan Pemohon mengenai tidak ada pemeriksaan sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pemohon mengenai hal tersebut, Hakim praperadilan berpendapat bahwa, sebelum ditetapkan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai tersangka. Termohon telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan dan memeriksa saksi, juga telah melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) dan menyita barang bukti;

Menimbang, pada proses penyelidikan, Termohon telah menemukan bahwa telah terjadi tindak pidana dan telah mengetahui siapa pelaku atas terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga pada saat proses penyelidikan di tingkatkan menjadi penyidikan, di dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah ditentukan nama tersangka, sampai akhirnya Termohon dapat mengumpulkan dan memenuhi 2 (dua) bukti permulaan yang cukup untuk menentukan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Dan tidak menjadi serta merta apabila tersangka tidak diperiksa sebelum ditetapkan menjadi tersangka, otomatis seluruh proses penyelidikan dan penyidikan menjadi tidak berkekuatan hukum karena keterangan tersangka adalah keterangan penambah dan pelengkap untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, tapi yang lebih bernilai adalah keterangan para saksi dan barang bukti untuk menambah keyakinan bagi penyidik untuk mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang sah untuk mendapat bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon untuk poin ini tidak dapat di terima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena penetapan Tersangka terhadap pemohon telah sesuai dan sah menurut prosedur hukum maka surat penangkapan dan surat perintah penahanan yang dilakukan oleh pihak Termohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, maka surat penangkapan dan surat penahanan kepada pemohon yang dilakukan oleh pihak Termohon telah sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap dalil pemohon yang menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 29 Januari 2023 dan penahanan yang tercantum dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 29 Januari 2023 **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 agar memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan dan membebaskan Pemohon dari rumah tahanan negara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Hakim berpendapat oleh karena tindakan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka sah dan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum, sehingga untuk menghentikan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan membebaskan Pemohon dari rumah tahanan negara menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi karena tindakan hukum Termohon sah, maka petitum angka 3 dan 4 permohonan Pemohon **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penyelidikan dan penyidikan hingga penangkapan, penahanan dan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah telah dilakukan berdasarkan prosedur yang ditentukan undang-undang, dan petitum angka 2 dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan rehabilitasi nama baik Pemohon atau memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya **haruslah ditolak pula**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yg diajukan oleh pemohon dan termohon dipersidangan selain yg tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan praperadilan tersebut maka haruslah dinyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, pasal 1 angka 14 KUHP, pasal 77 KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, pasal 197(1) huruf (i) KUHP, dan pasal 232 dan 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 28 Januari 2023 dan penahanan terhadap diri Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/02/I/2023/Sat Lantas tanggal 29 Januari 2023 terhadap diri Sdr. Sugeng Guruh Gautama Legiman adalah penangkapan dan penahanan yang Sah Menurut Hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hera Polosia Destiny, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.